

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan melalui media televisi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
 - a. Persetubuhan, yakni apabila alat kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.
 - b. Pencabulan, meskipun kadang-kadang pencabulan masuk dalam kategori persetubuhan. Karakteristik dari persetubuhan dan pencabulan yakni ada inisiatif dari korban juga dan disini tidak ada unsur paksaannya.
 - c. Perkosaan, karakteristik dari perkosaan yakni adanya unsur paksaan hingga adanya kekerasan, baik yang mengakibatkan dampak luka fisik atau hanya berupa bekas-bekas luka fisik lainnya seperti pakaiannya koyak.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan melalui media televisi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, adalah pelecehan seksual, serangan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang

direduksi dari kemanusiaannya yang utuh menjadi sekedar makhluk atau objek seksual, sedangkan perkosaan diartikan sebagai hubungan seksual melawan hukum dengan seseorang yang masih berada di bawah umur sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang, tanpa mempertimbangkan apakah hubungan seksual tersebut bertentangan dengan kehendak korban. Pada umumnya hanya orang dewasa yang dapat dituduh melakukan kejahatan ini, sementara pelaku yang masih di bawah umur tidak.

2. Sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual, berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Perlindungan Anak, yakni berupa pemberian surat peringatan atau somasi kepada media yang melakukan pemberitaan anak sebagai korban kekerasan seksual serta pemberian sosialisasi kepada para wartawan media televisi agar anak korban kekerasan seksual tidak diberitakan di media televisi.

Menurut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sanksi yang diberikan kepada media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual antara lain berupa sanksi administratif, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, berupa sanksi administrasi yakni berupa teguran lisan, pembatasan waktu atau durasi siaran serta denda administrasi. Selain itu ada pula yang sudah ditempuh melalui jalur hukum atau litigasi, yakni media televisi yang melakukan pemberitaan anak sebagai korban kekerasan seksual dikenakan sanksi pidana yakni berupa denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena menurut Komisi Penyiaran

Indonesia sanksi administrasi yang dijatuhkan tidak membuat adanya perubahan pada media televisi dan media televisi itupun masih melakukan pemberitaan terhadap anak korban kekerasan seksual, dengan demikian ditempuhlah jalur hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan :

1. Seyogyanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah juga ikut serta memberikan sosialisasi kepada para wartawan mengenai pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak, supaya dalam penanganan kasus yang seharusnya bersifat rahasia tidak jatuh ke tangan ke pihak wartawan yang pada akhirnya mengekspos hal tersebut ke media elektronik khususnya media televisi sehingga masyarakat luas mengetahuinya.
2. Seyogyanya Komisi Penyiaran Indonesia membuat kebijakan agar media televisi yang ada di Indonesia dapat mengurangi atau meniadakan acara-acara yang mengandung hal-hal yang dapat mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Diperlukannya aturan hukum yang tegas untuk membuat jera pelaku penyebarluasan hal yang berkaitan dengan pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Farid, Mohammad dkk, 1997, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja*, PKBI DKI- YPS UNICEF, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- International, Konvensi Labour Organization 182 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, diambil dari Makalah Diskusi Terbatas, Jakarta: 29 Agustus 2006.
- Kathleen, Faller Coulbourn, 1988, *Child Sexual Abuse*, Columbia University, New York.
- Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Nawawi, Barda Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pangkahila dan Ahmad Sofyan, 1995, *Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Sahetapy dan Romli Ahmad Sasmita, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Setyawati, Melly dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Suharto, Edi dan Dr. Anthon Freddy Susanto, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse)*, Nuansa: Jakarta,
- Sumiarni, MG Endang, 2006, *Kajian Hukum Kekerasan Anak dalam Lingkup Pendidikan*, Yogyakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung

2. Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.





KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jl. Teuku Umar No.10 – 12 Jakarta Pusat 10350 Telp. 021-31901446, 31900659
Fax. 021-3900833. Hotline Service. 021-31901556

Nomor : 403 /Sekrt/KPAI/XII/2009 Jakarta, 7 Desember 2009
Perihal : Surat Keterangan
Kepada : Yth. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Sisilia Dian Jiwa Yustisia**
Nomor Pokok Mahasiswa : 09371 /H
Semester / Tahun : 7 / 2009
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah melakukan Research/Penelitian dan wawancara di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Media Televisi".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Desember 2009
a.n-Kepala Bagian Data dan Informasi
Staf Data dan Informasi

Davit Setyawan, SE



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT :Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283
Telp/Fax (0274) 557655 E-mail : lpa.jogja@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No.: 101/Sek-LPA/SKP/XI/09

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
No. Mhs : 09371 / H
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Judul Penelitian : PEMBERITAAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI MEDIA TELEVISI

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Desember 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Desember 2009

Ketua Umum

DR. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum.